



**PENETAPAN**

**Nomor 81/Pdt.P/2021/PA.Pyk**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Payakumbuh yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

**PEMOHON**, NIK NOMOR, tempat tanggal lahir di Sumbar 05 Juli 1960, agama Islam, pendidikan Sekolah Mengah Atas, pekerjaan Pedagang, tempat kediaman di KOTA, Kabupaten Limapuluh Kota, Nomor handphone NOMOR238, sebagai **Pemohon I**;

**PEMOHON**, NIK NOMOR, tempat tanggal lahir di Sumbar 12 Desember 1958, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat Kediaman di KOTA, Kabupaten Limapuluh Kota, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan email EMAILdini2021@gmail.com, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Para Pemohon, anak kandung, calon menantu, calon besan Para Pemohon dan saksi-saksi, serta telah memeriksa alat bukti lainnya di persidangan.

**DUDUK PERKARA**

Hal. 1 dari 14 Hal. Penetapan No.81/Pdt.P/2021/PA.Pyk



*Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 25 Oktober 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Payakumbuh pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 81/Pdt.P/2021/PA.Pyk, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :*

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 03 April 2004 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Dayun, Kabupaten Siak, Provinsi Siak, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah nomor NOMOR/2004 tanggal 10 Agustus 2004, dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai satu orang anak yang bernama, ANAK, lahir tanggal 13 Februari 2003, anak tersebut lahir sebelum pernikahan Para Pemohon dilaksanakan secara resmi;
2. Bahwa nama ayah kandung Pemohon I yang benar adalah KAKEK, sedangkan didalam buku nikah adalah M. Dt. Pojiya;
3. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II hendak menikahkan anak kandung Pemohon I dengan Pemohon II yang bernama **ANAK**, tempat tanggal lahir di KOTA TAHUN 2003, agama Islam, pendidikan Sekolah Menengah Pertama, pekerjaan Pedagang, tempat kediaman di KOTA, Kabupaten Limapuluh Kota, dengan calon istrinya yang bernama **CALON**, tempat tanggal lahir di KOTA TAHUN 2000, agama Islam, pendidikan Sekolah Menengah Atas, pekerjaan Menjahit, tempat kediaman di KOTA, Kabupaten Agam;
4. Bahwa, Pemohon I dengan Pemohon II telah mengurus semua surat-surat sebagai persyaratan untuk melangsungkan pernikahan sesuai dengan hukum syarak dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tapi karena anak Pemohon I dengan Pemohon II belum mencapai usia 19 tahun, maka maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ampek Angkek, Kabupaten Agam, dengan Surat Penolakan Nomor NOMOR2021, tanggal 22 Oktober 2021, oleh karenanya Pemohon diharuskan untuk mengurus Dispensasi Kawin ke Pengadilan Agama Payakumbuh;

*Hal. 2 dari 14 Hal. Penetapan No.81/Pdt.P/2021/PA.Pyk*



5. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilaksanakan karena keduanya telah saling kenal dan saling mencintai selama sekitar 2 tahun yang lalu dan hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya, sehingga Pemohon I dengan Pemohon II sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;

6. Bahwa antara anak Pemohon I dengan Pemohon II dan calon istrinya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;

7. Bahwa anak Para Pemohon berstatus Jejak dan sudah siap pula untuk menjadi seorang istri dan/atau kepala keluarga serta telah bekerja sebagai pedagang dan berpenghasilan sekitar Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) per bulan, sedangkan calon istrinya berstatus perawan dan sudah siap untuk menjadi seorang istri dan/atau ibu rumah tangga, sedangkan calon istrinya;

8. Bahwa keluarga Pemohon I dengan Pemohon II dan orang tua calon istrinya anak Pemohon I dengan Pemohon II telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

9. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II sanggup menanggung segala biaya yang ditimbulkan oleh pengajuan perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dengan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Payakumbuh segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dengan Pemohon II;
2. Memberikan Dispensasi kepada anak Pemohon I dengan Pemohon II bernama (**ANAK**) untuk menikah dengan calon istrinya (**CALON**);
3. Menetapkan biaya perkara menurut Hukum;

Subsider:

Mohon Putusan yang seadil-adilnya

Hal. 3 dari 14 Hal. Penetapan No.81/Pdt.P/2021/PA.Pyk



Bahwa, pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri menghadap ke persidangan;

Bahwa, sebelum masuk pokok perkara Majelis Hakim berusaha secara optimal memberikan nasehat, saran dan pandangan tentang hak dan kewajiban istri-istri, kepada Para Pemohon supaya bersabar dan mengurungkan maksudnya dan atau menunda untuk menikahkan anaknya sampai anak tersebut mencapai batas umur yang ditentukan Undang-Undang, namun tidak berhasil;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan, kemudian dibacakan surat permohonan Para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa sehubungan dengan permohonan Para Pemohon, anak kandung, calon menantu dan calon besan Para Pemohon telah dihadirkan di persidangan dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya relevan dengan dalil-dalil permohonan Para Pemohon;

#### **I. Bukti Surat**

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor NOMOR/2004 tanggal 10 Agustus 2004, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Dayun, Kabupaten Siak, telah dinazegelen dan oleh Hakim Tunggal telah dicocokkan dengan aslinya sebagaimana bukti P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama **ANAK** Nomor 1307-LT-22112011-0010 tanggal 12 Juli 2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lima Puluh Kota telah dinazegelen dan oleh Hakim Tunggal telah dicocokkan dengan aslinya bukti P.2;
3. Asli Surat Pemberitahuan Kekurangan Syarat/Penolakan Perkawinan atau Rujuk Nomor NOMOR2021, tanggal 22 Oktober 2021 yang

Hal. 4 dari 14 Hal. Penetapan No.81/Pdt.P/2021/PA.Pyk



dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Ampek Angkek, Kabupaten Agam yang telah dinazegelen bukti P.3.

## **II. Bukti Saksi**

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

**1. SAKSI**, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Menjahit, bertempat tinggal di KOTA, Kabupaten Agam, Sumatera Barat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Pemohon datang ke Pengadilan ini untuk meminta dispensasi kawin karena hendak menikahkan anaknya namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ampek Angkek karena belum cukup umur;
- Bahwa anak Pemohon tersebut sekarang berumur 18 tahun 8 bulan dan saksi mengenal calon istri anak Pemohon bernama CALON sudah berumur 21 tahun;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon istrinya sudah saling mengenal sejak sekitar dua tahun yang lalu. Hubungan anak Pemohon dengan calon istrinya sangat erat dan sangat mengkhawatirkan jika tidak segera dinikahkan;
- Bahwa anak Pemohon dan calon istrinya tidak punya hubungan darah atau sesusuan yang menyebabkan tidak boleh menikah;
- Bahwa anak Pemohon dan CALON telah siap bertanggung jawab menjadi suami istri, baik secara lahir maupun batin;
- Bahwa pendidikan terakhir anak Pemohon Sekolah Menengah Pertama dan tidak mau melanjutkan jenjang pendidikan lagi.
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah sepakat mau menikahkan keduanya;
- Bahwa anak Pemohon bekerja membawa truk pasir dan berpenghasilan sekitar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) setiap hari;

Hal. 5 dari 14 Hal. Penetapan No.81/Pdt.P/2021/PA.Pyk



**2. SAKSI**, umur 64 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di KOTA, Kabupaten Limapuluh Kota, Sumatera Barat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Pemohon datang ke Pengadilan ini untuk meminta dispensasi kawin karena hendak menikahkan anaknya namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ampek Angkek karena belum cukup umur;
- Bahwa anak Pemohon tersebut sekarang belum berumur 19 tahun dan saksi mengenal calon istri anak Pemohon bernama CALON sudah berumur 21 tahun;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon istrinya sudah saling mengenal sejak sekitar dua tahun yang lalu. Hubungan anak Pemohon dengan calon istrinya sangat erat dan sangat mengkhawatirkan jika tidak segera dinikahkan;
- Bahwa anak Pemohon dan calon istrinya tidak punya hubungan darah, atau sesusuan yang menyebabkan tidak boleh menikah;
- Bahwa anak Pemohon dan CALON telah siap bertanggung jawab menjadi suami istri, baik secara lahir maupun batin;
- Bahwa pendidikan terakhir anak Pemohon Sekolah Menengah Pertama dan tidak mau melanjutkan jenjang pendidikan lagi.
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah sepakat mau menikahkan keduanya;
- Bahwa anak Pemohon bekerja membawa truk pasir dan berpenghasilan sekitar Rp3.000.000,00 (tiga juta ribu rupiah) setiap bulan;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkannya, kemudian menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Hal. 6 dari 14 Hal. Penetapan No.81/Pdt.P/2021/PA.Pyk





Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pelaksanaan sidang dispensasi kawin ini dilakukan dengan persidangan Hakim Tunggal berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Pasal 1 ayat (11) dan Pasal 20 huruf b tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Pemohon sebagai orang tua calon mempelai laki-laki dapat mengajukan permohonan dispensasi nikah anaknya yang belum cukup umur setelah mendapat penolakan dari Kantor Urusan Agama setempat, berdasarkan pertimbangan tersebut, Pemohon memiliki legal standing untuk mengajukan permohonan dispensasi nikah sebagaimana diatur pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo Pasal 6 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 tahun 2019;

Menimbang, bahwa permohonan dispensasi kawin Pemohon didasarkan atas dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandungnya bernama ANAK, umur 8 tahun 8 bulan dengan seorang perempuan bernama CALON, umur 21 tahun, karena keduanya sudah saling mencintai selama 2 tahun dan sangat mendesak untuk segera dinikahkan karena dikhawatirkan terjadi atau terjadi lebih jauh perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam, dan keluarga kedua belah pihak telah merestui rencana pernikahan tersebut serta tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut, namun pada saat Pemohon mendaftarkan pernikahan tersebut, Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Ampek Angkek menolak dengan alasan anak Pemohon masih belum cukup umur;

Hal. 7 dari 14 Hal. Penetapan No.81/Pdt.P/2021/PA.Pyk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal telah berusaha memberikan nasihat kepada Pemohon, anak Pemohon, calon istri anak Pemohon dan ibu calon istri anak Pemohon, sebagaimana kehendak Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, dengan menyampaikan nasihat dan pandangan tentang risiko dilangsungkannya perkawinan pada usia muda, mendorong untuk menempuh studi lanjut terlebih dahulu, dampak ekonomi, sosial, dan psikologi bagi anak, serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, namun tidak berhasil untuk mengurungkan keinginan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon, anak Pemohon, calon istri anak Pemohon dan ibu calon istri anak Pemohon telah memberikan keterangan sebagaimana kehendak Pasal 13 angka (1) huruf a, b, c dan d, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, yang intinya pernikahan anak Pemohon dengan calon istrinya adalah keadaan yang menghendaki untuk disegerakan karena keduanya telah berhubungan sangat dekat dan dikhawatirkan terus menerus terjadi hal-hal yang melanggar norma dan agama;

Menimbang, bahwa dari keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon istri anak Pemohon dan ibu calon istri anak Pemohon, rencana pernikahan antara anak Pemohon dan calon istrinya bukan atas dasar paksaan namun karena kebutuhan dan dikehendaki oleh anak Pemohon dan calon istri anak Pemohon. Anak Pemohon dan calon istri anak Pemohon telah memahami risiko apabila tetap akan melakukan pernikahan di usia muda, antara anak Pemohon dengan calon istrinya tidak terdapat halangan menikah, tidak ada hubungan nasab, semenda maupun sesusuan;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal telah berusaha memberikan nasihat kepada Pemohon, anak Pemohon, calon istri anak Pemohon dan ibu calon istri anak Pemohon, sebagaimana kehendak Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, dengan menyampaikan nasihat dan

Hal. 8 dari 14 Hal. Penetapan No.81/Pdt.P/2021/PA.Pyk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





pandangan tentang risiko dilangsungkannya perkawinan pada usia muda, mendorong untuk menempuh studi lanjut terlebih dahulu, dampak ekonomi sosial dan psikologi bagi anak, serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, namun tidak berhasil untuk mengurungkan keinginan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon, anak Pemohon, calon istri anak Pemohon dan ibu calon istri anak Pemohon telah memberikan keterangan sebagaimana kehendak Pasal 13 angka (1) huruf a, b, c dan d, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, yang intinya pernikahan anak Pemohon dengan calon istrinya adalah keadaan yang menghendaki untuk disegerakan, karena keduanya telah berhubungan sangat dekat dan dikhawatirkan terjadi hal-hal yang melanggar norma dan agama;

Menimbang, bahwa dari keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon istri anak Pemohon dan ibu calon istri anak Pemohon, rencana pernikahan antara anak Pemohon dan calon istrinya bukan atas dasar paksaan namun karena kebutuhan dan dikehendaki oleh anak Pemohon dan calon istri anak Pemohon. Anak Pemohon dan calon istri anak Pemohon serta keluarga masing-masing telah memahami risiko apabila tetap akan melakukan pernikahan di usia muda. Selain itu anak Pemohon dengan calon istrinya tidak terdapat halangan menikah, tidak ada hubungan nasab, semenda maupun sesusuan;

Menimbang, bahwa anak Pemohon, calon menantu Pemohon dan calon besan Pemohon tersebut telah dihadirkan di muka sidang dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa anak Pemohon belum melampaui batas usia yang ditentukan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan maka untuk melangsungkan pernikahannya harus ada dispensasi dari Pengadilan

Hal. 9 dari 14 Hal. Penetapan No.81/Pdt.P/2021/PA.Pyk



sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Pemohon tersebut secara formal dapat dibenarkan secara hukum, akan tetapi berkaitan dengan substansi materinya, Pemohon harus membuktikan dalil permohonannya, apakah alasan meminta dispensasi nikah ini telah sesuai dan tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 283 R.Bg.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat di persidangan, yaitu P.1 s.d. P.3 sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara di atas dan dinilai oleh Hakim Tunggal sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti P.1 s.d. P.3 yang diajukan Pemohon, Hakim Tunggal berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan akta autentik yang khusus dibuat sebagai alat bukti dan telah dinazegelen, dengan demikian alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil. Di samping itu, alat bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan dalil permohonan Pemohon, sehingga telah memenuhi syarat materiil. Berdasarkan hal itu, maka alat bukti P.1 s.d. P.3 harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa fotokopi akta kelahiran, terbukti ANAK lahir pada tanggal 13 Februari 2003 dan saat ini berumur sekitar 18 tahun 8 bulan adalah anak dari Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 terbukti bahwa adanya Surat Pemberitahuan Kekurangan Syarat/Penolakan Perkawinan atau Rujuk, untuk melaksanakan pernikahan ANAK dengan CALON karena ANAK belum cukup umur;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan saksi-saksi yaitu paman calon menantu para Pemohon dan

Hal. 10 dari 14 Hal. Penetapan No.81/Pdt.P/2021/PA.Pyk



kemenakan Pemohon II, para saksi tersebut adalah orang dewasa, telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuannya sendiri, disampaikan secara berpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan para saksi sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara ternyata secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon dan tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Hakim menilai kesaksian tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, sehingga memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa karena keterangan para saksi dinilai memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima, maka dalil-dalil permohonan para Pemohon yang ternyata relevan dengan isi keterangan para saksi tersebut, khususnya posita poin 1 sampai 3, maka dalil-dalil tersebut dapat dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon menantu Pemohon, calon besan Pemohon, dan alat bukti di persidangan telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut

*Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, para saksi, dan bukti-bukti tertulis, telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:*

- Bahwa anak Pemohon bernama ANAK, saat ini berumur 18 tahun 8 bulan, telah mempunyai kesiapan fisik dan mental untuk menjadi istri bagi calon istrinya;
- Bahwa calon istri anak Pemohon bernama CALON, berumur 21 tahun;
- Bahwa anak Pemohon sudah menyatakan persetujuan untuk dinikahkan tanpa ada paksaan;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon istrinya sudah dua tahun berpacaran, saling cinta mencintai dan sering pergi berdua;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon istrinya tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk

Hal. 11 dari 14 Hal. Penetapan No.81/Pdt.P/2021/PA.Pyk



menikah, dan keduanya beragama Islam, serta tidak terikat perkawinan dengan orang lain;

- Bahwa status anak Pemohon jelek dan status calon istrinya perawan;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah merestui pernikahan keduanya dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan tersebut;
- Bahwa Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Ampek Angkek menolak untuk menikahkan anak Pemohon karena belum cukup umur;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa antara anak Pemohon dengan calon istrinya tidak ada halangan untuk menikah, baik menurut Hukum Islam maupun menurut ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 39 dan 40 Kompilasi Hukum Islam, dan syarat-syarat perkawinan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, juga telah terpenuhi, hanya karena anak Pemohon baru berumur 18 tahun 8 bulan, sehingga syarat usia minimal untuk calon mempelai pria belum terpenuhi, maka Hakim Tunggal berpendapat untuk menghindari terjadinya lebih jauh hal-hal yang dilarang agama, perlu diberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon tersebut, hal mana sesuai ketentuan dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa maksud Undang-undang menetapkan batas usia minimal 19 tahun bagi calon mempelai wanita maupun pria erat kaitannya dengan adanya kesiapan fisik dan mental bagi kedua calon mempelai tersebut untuk menjalani bahtera rumah tangga;

Menimbang, bahwa meskipun anak Pemohon masih berusia 18 tahun 8 bulan, namun sudah memiliki kesiapan fisik dan mental untuk menjadi istri bagi calon suaminya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka telah cukup alasan bagi Hakim Tunggal untuk

Hal. 12 dari 14 Hal. Penetapan No.81/Pdt.P/2021/PA.Pyk



mengabulkan permohonan Pemohon untuk memberikan dispensasi kepada anak Pemohon bernama ANAK, dengan calon istrinya bernama CALON;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

**MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi Dispensasi Kawin kepada anak Pemohon yang bernama **ANAK** untuk menikah dengan **CALON**;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah)

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Payakumbuh pada hari Senin, tanggal 01 November 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 1443 Hijriah oleh **Rahmi Hidayati, M.Ag** sebagai Hakim Tunggal dan diucapkan oleh Hakim Tunggal tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan didampingi oleh Harmen, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon;

Ketua Majelis,

**Rahmi Hidayati, M.Ag**  
Panitera Pengganti,

**Harmen, S.Ag.**

Perincian biaya :

Hal. 13 dari 14 Hal. Penetapan No.81/Pdt.P/2021/PA.Pyk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00	
- Biaya Proses	: Rp	50.000,00	
- Panggilan	: Rp	0,00	
- PNBP Panggilan	: Rp	10.000,00	
- Redaksi	: Rp	10.000,00	
- Meterai	: Rp	10.000,00	
J u m l a h	: Rp	110.000,00	(seratus dua puluh ribu rupiah).

Hal. 14 dari 14 Hal. Penetapan No.81/Pdt.P/2021/PA.Pyk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)